



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Talao, 23 November 1990,, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **/**/****/****, tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK *****, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/14 Juni 2021, Perempuan;
4. Pada akhir bulan November 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan dan sering merasa Overthinking dengan masa lalu Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat masih belum menerima masa lalu Penggugat dan sering mencari-cari kesalahan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengumbar dan menjelekkan nama Penggugat kepada keluarga Penggugat dan warga masyarakat sekitar sehingga membuat nama Penggugat sudah tercemar;
 - d. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - e. Bahwa adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Desember 2020 disebabkan karena Tergugat masih cemburu dan marah kepada Penggugat karena sewaktu itu Tergugat melihat sebuah foto yang ada di dalam HP Penggugat yang mengingatkan foto tersebut dengan masa lalu Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi, Kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 2 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan MEDIATOR, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2024, berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

- Bahwa anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang;
- Bahwa tergugat dibebankan biaya Nafkah Anak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat membenarkan sebagian Gugatan Penggugat dan membatah Gugatan Penggugat sebagian;
- Poin 4.1 benar, namun menurut saya masih dalam tahap wajar, karena saya merasa itu adalah bumbu dari rumah tangga;
- Poin 4.2 tidak benar, dia dulu pernah bilang kepada saya bahwa dia memang menikah dengan saya tapi hatinya masih untuk mantannya yang tinggal di Gunung Medan;
- Poin 4.3 itu tidak benar
- Poin 4.4 tidak benar
- Poin 4.5 tidak benar, malahan keluarganya yang ikut campur;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 4.6 tidak benar, dia yang menghalang halangi saya bertemu dengan anak saya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tetap dengan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik mencukupkan jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/****/**** yang dikeluarkan oleh KUA Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti tersebut Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru (swasta), bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan dan sering merasa Overthinking dengan masa lalu Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat masih belum menerima masa lalu Penggugat dan sering mencari-cari kesalahan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2020; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Penggugat dan mencukupkan keterangan saksi tersebut dan tidak membantahnya;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pengangguran, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat, yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan dan sering merasa Overthinking dengan masa lalu Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat masih belum menerima masa lalu Penggugat dan sering mencari-cari kesalahan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tergugat telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi namun mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktian serta tidak mengajukan bukti apapun terhadap bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah serta keterangan lainnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan MEDIATOR, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan dan sering merasa Overthinking dengan masa lalu Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi dalam rumah tangga;
- Tergugat masih belum menerima masa lalu Penggugat dan sering mencari-cari kesalahan Penggugat;
- Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak Desember 2020;

Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 2 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 (SAKSI I) dan Saksi 2 (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember Tahun 2020 yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melainkan hanya dari cerita Penggugat, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2020; sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pengetahuan kedua saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember Tahun 2020 yang lalu atau lebih dari lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2020 atau lebih dari lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat; yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّ مَثْوَرَدَ مَوَدَّةٍ نَكْمِيَّ وَجَعَلَ هَالِيَّ أَكْثَرَسَلِ اجْوَأَرَّ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ خِيَاءٍ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ مَلَقُوا تَبِيلًا لِلْكَذِّ فِي

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

ومصلحة مفسدة ضئيلة فإذا المصالح جلب من أولى المفسد درء
غالب المفسدة دفع قدم

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, yakni Penggugat dan Tergugat berketetapan hati ingin bercerai, sementara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat dan Tergugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها جة الزو رغبة عدم اشتد وان

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama Desember 2020 berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Menetapkan dan Menghukum Penggugat untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;
 - a. Bahwa anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada ANAK;
 - c. Bahwa tergugat dibebankan biaya Nafkah Anak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.050.000,00 (satujuta lima puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmadina Zaid, SH

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	690.000,00
5. PBT	:	Rp.	230.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.050.000,00

(satujuta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Plj